

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir satu setengah dasawarsa reformasi digulirkan di negara ini tujuannya tiada lain adalah agar perubahan yang lebih baik dari bangsa ini dapat meningkat, tidak terkecuali perubahan pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang integral dalam kehidupan manusia, dimana manusia dapat membina kepribadiannya dengan jalan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Kemudian dari nilai-nilai yang ada berlangsung suatu proses yang selaras dengan tujuan utama pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap peserta didik secara optimal¹. Pendidikan merupakan salah satu pilar kehidupan bangsa, masa depan bangsa dapat diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa dan negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Realitas dilapangan, perubahan pendidikan ini telah ada, seperti aspek saintifik, namun perubahan tersebut baru dalam skala minoritas saja, terlebih dunia pers baik elektronik maupun cetak belum secara optimal mempublikasikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga kemajuan-kemajuan yang baik/positif belum dapat dilihat oleh masyarakat luas secara umum dipersada ini.

Aspek lain yang menunjang terhadap kemajuan pendidikan adalah terbentuknya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomer 14 Tahun 2005, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang melahirkan beberapa Peraturan Pemerintah, seperti; Peraturan

¹My-House. *Blogspot.com* diakses pada hari minggu 13 Januari 2016, pukul: 17.55

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang Pengangkatan tenaga honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan permendiknas yang mengatur secara operasional dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut.

Lebih lanjut keberadaan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat erat kaitannya dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Program peningkatan mutu pendidikan selama ini secara terus menerus selalu dilaksanakan namun mutu pendidikan yang dicapai kelihatannya masih belum memuaskan. Oleh sebab itu para pendidik hendaknya memainkan peran yang lebih strategis. Penyelenggaraan sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika terwujud sinergi tiga komponen yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang merupakan “Segi Tiga Emas” komponen penyelenggaraan sekolah. Kompetensi tiga komponen tersebut berada pada garis linier dan merupakan kemajuan secara substantif satu kesatuan yang saling membutuhkan. Pengawas Sekolah ada yang berasal dari kepala sekolah atau guru, Kepala sekolah berasal dari guru sehingga kompetensi yang dimiliki guru harus dimiliki oleh kepala sekolah dan ditambah dengan kompetensi kepala sekolah, demikian juga kompetensi guru dan kepala sekolah harus dimiliki oleh pengawas sekolah. Mutu pendidikan adalah luaran yang dihasilkan oleh sekolah setelah mengalami proses penyelenggaraan pendidikan dalam kurun waktu tertentu dan dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orangtua, masyarakat dan pemerintah. Guru harus mampu mencari, menemukan permasalahan siswa dalam proses pembelajaran sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah yang ada.

Demikian juga kepala sekolah dan pengawas harus mampu mencari, menemukan, dan memecahkan permasalahan penyelenggaraan sekolah agar tujuan sekolah dan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Disisi lain pengawas sekolah memiliki peran yang signifikan dan

strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Dalam konteks ini peran pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan PP 19 Tahun 2005, pasal 55². Sedangkan pengawas profesional adalah pengawas sekolah yang melaksanakan tugas pokok kepengawasan yang terdiri dari melaksanakan kegiatan pengawas akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dengan optimal yang didukung oleh standar dimensi kompetensi prasyarat yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pengawasan sekolah, pengembangan profesi, teknis operasional, dan wawasan kependidikan.³ Bidang pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawas guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran yaitu Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pengawas mata pelajaran adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran tertentu pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta.⁴

Pengawasan yang dilakukan pengawas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah harus benar-benar dapat diukur. Artinya, ada peningkatan kualitas layanan belajar yang cukup signifikan sebagai peningkatan profesionalitas guru PAI, dengan demikian pengelolaan institusi satuan pendidikan sebagai dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat terus menerus dapat membangun karakter warga sekolah dan karakter peserta didik. Untuk menjamin terlaksanannya proses pembelajaran yang baik maka diperlukan adanya pengawasan dalam rangka mengetahui serta memperbaiki berbagai kelemahan yang selama ini dilakukan, menuju pencapaian tujuan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Yang bertugas melakukan pengawasan atau disebut supervisi, yakni kepala sekolah dan pengawas.

²*Ibid.*, h.5

³*Ibid.*, h. 6

⁴*Ibid.*, h. 6

Pengawas Pendidikan Agama Islam melaksanakan tugas memonitor, mengawasi, menilai, serta membina guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam.

Pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik pengawasann bersifat material dan spritual dengan menggunakan metode yang manusiawi yang menunjang martabat manusia. Dari uraian di atas sudah jelas bahwasanya Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah seorang yang diberi tanggung jawab meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran Islam pada khususnya, dengan melakukan tugasnya yakni pengawasan terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah atau Madarasah yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas pengawas yang berkaitan terutama pada bidang kegiatan pembinaan terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI), memberikan bantuan terhadap segala sesuatu yang diperlukan guru PAI serta dilakukanya pemeriksaan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI di institusi masing-masing. Fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Dasar adalah:

- “(1) mengenal seluk beluk pengawasan dan kondisi medan di lingkungan pengawasan;
- (2) memantau pelaksanaan pengembangan kehidupan beragama di TK;
- (3) memantau pelaksanaan proses belajar mengajar yang di lakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam pada SD dan SMP;
- (4) memantau penggunaan kurikulum dan sarana Pendidikan Agama Islam pada SD dan SMP;
- (5) memantau lingkungan sekolah dalam membina kehidupan beragama;
- (6) memantau faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada SD dan SMP;
- (7) memeriksa ketentuan yang seharusnya berlaku dengan kenyataan yang ada;
- (8) Mengarahkan kegiatan guru Pendidikan Agama Islam SD dan SMP kepada sasaran dan memperkirakan penyimpangan-penyimpangan yang

ditemui; (9) Menilai wawasan kemampuan profesional dan kerjasama guru Pendidikan Agama Islam SD dan SMP dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dan (10) Melaporkan hasil pengawasan yang meliputi evaluasi, proses belajar mengajar, masalah-masalah yang di hadapi dan saran pemecahannya kepada pembina pengawas.⁵

Ruang lingkup kepengawasan meliputi kepengawasan akademik dan manajerial. Kepengawasan akademik dan manajerial tersebut tercakup dalam kegiatan penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, membimbing dan melatih profesional guru dan/ atau kepada sekolah.⁶

Untuk itu pengawas perlu memiliki kinerja dalam meningkatkan profesionalitas guru agama melalui pembinaan anak didiknya. diberlakukannya implementasi kurikulum 2013, ini merupakan suatu kebanggaan bagi dunia pendidikan. Adapun langkah strategis yang akan dilakukan pengawas adalah pembinaan dan pelatihan guru dengan tahapan sebagai berikut: (1) menyusun program pembimbingan dan Pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya; (2) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru; (3) mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru; dan melaksanakan pembimbingan dan pealtihan profesional guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas.⁷

Bidang peningkatan kemampuan profesional guru difokuskan pada pelaksanaan standar nasional pendidikan yang meliputi: (1) kemampuan guru dalam melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan/standar tingkat pencapaian perkembangan (bagi TK), dalam kerangka pengembangan KTSP; (2) pembelajaran yang Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) termasuk penggunaan media yang relevan; (3)

⁵Depag RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan*, (Jakarta: Depag, 2005), h. 81-82

⁶Nana Sujana, *op.cit.*, h.10

⁷*Ibid.*, h. 21

pengembangan bahan ajar; (4) penilaian proses dan hasil belajar dan (5) penelitian tindakan kelas untuk perbaikan/pengembangan metode pembelajaran.

Guru sebagai komponen utama pada pelaksanaan pendidikan dalam proses transformasi ilmu, pembinaan atau pembentukan akhlak serta membimbing peserta didik. Dituntut memiliki kompetensi yang tinggi untuk menunjang keprofesionalitasannya dalam menjalankan profesi sebagai pendidik. Guru juga merupakan contoh teladan bagi peserta didiknya.

Keberhasilan pendidikan di sekolah, merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah sebagai manajer. Kesuksesan kepala sekolah dalam melakukan manajemen terhadap komponen pendidikan di sekolah, dipengaruhi oleh guru, pengawas sekolah, komite sekolah dan seluruh *stakeholder* yang ada di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Pengawas PAI SD di Gugus II kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang hanya satu orang pengawas . Hal tersebut diketahui melalui wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja Pengawas. Informasi yang penulis terima di lapangan antara lain: (1) jumlah pengawas PAI dengan sekolah binaan tidak seimbang; (2) masih ada sebahagian pengawas PAI yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya; (3) sebahagian pengawas dalam menjalankan tugas kepengawasan belum maksimal menggunakan IT.⁸ Disamping itu, informasi yang penulis terima dari Pengawas terdapat juga beberapa guru agama yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru agama yang profesional, diantaranya: (1) Masih ada sebagian guru kurang mengembangkan imajinasi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok; (2) Masih banyak guru agama yang belum memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1); (3) Sebahagian kecil masih ada guru mata pelajaran yang mengajar tidak sesuai

⁸Uu, Hasil *Wawancara dengan Pengawas PAI*, Kec. Tanjungsang,

dengan latar belakang pendidikannya; (4) Metode yang digunakan guru masih bersifat konvensional atau metode ceramah sehingga materi yang disampaikan kurang berkesan dan cepat hilang dari ingatan siswa.

Para pengawas dalam realita yang ada banyak yang belum memahami tugas dan fungsinya. Menurut S Dharma Direktur Ditjen PMPTK, dari hasil uji kompetensi pengawas tahun 2007, kepada 442 pengawas SD, SMP, SMA dari berbagai daerah hasilnya sangat mengecewakan. Enam kompetensi yang diujikan nilai paling rendah justru pada kompetensi supervisi manajerial dan supervisi akademik (Fathurrohman dan Suryana, 2011: 143).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh pengawas di lapangan diantaranya adalah anggapan guru, bahwa kehadiran pengawas adalah hanya untuk mencari kesalahan. Selain itu kepala sekolah dan guru memandang jauh lebih berharga kedatangan pejabat Dinas Pendidikan di bandingkan dengan kedatangan pengawas. Para pengawas banyak yang tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh guru dikarenakan tidak memahami tugas pokoknya. Menurut Makawimbang (2011: 38), menyatakan bahwa masih banyak pengawas yang belum menguasai tugasnya secara menyeluruh, belum melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta kurang mampu memberi solusi dan kurang mampu menguasai manajemen sekolah. Kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan masih belum menyentuh kebutuhan guru. Pengawas masih lalai melaksanakan kerja yang diemban guna meningkatkan profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu sebagian guru agama dalam melaksanakan proses pembelajaran belum menggunakan media sesuai dengan materi pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan secara monoton, masih ada sekolah yang belum memiliki tempat beribadah bagi

warga sekolah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan. Di samping itu sebagian sekolah belum memiliki sarana prasarana yang lengkap sebagai pendukung proses pembelajaran yang PAKEM.

Berdasarkan fakta dan fenomena di atas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ *Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam.*” (Studi Kasus Pengawas PAI SD di Gugus II Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang)

B. Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah diatas, maka situasi sosial yang ditetapkan sebagai tempat penelitian adalah wilayah gugus II Tanjungsiang Subang. fokus penelitian masalah adalah mendiskripsikan kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. Dalam hal ini mengungkapkan masalah dasar yang muncul yaitu bagaimana Kinerja Pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di gugus II Tanjungsiang, Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang,.

Berdasarkan kajian tadi, maka dapat diidentifikasi masalah, tentang Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam SD di gugus II kecamatan Tanjungsiang, kabupaten Subang yang di asumsikan oleh penulis kurang memahami tugas profesinya sebagai pengawas, Secara khusus, rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Penyusunan Program Pengawasan di sekolah dasar Gugus II Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang
2. Bagaimana Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Pelaksanaan Program Pengawasan di Sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

3. Bagaimana Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan di Sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang
4. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Pelaksanaan Program Pengawasan di sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan, yaitu: Bagaimana kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar pada gugus II Tanjung Siang – Subang. Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi:

1. Mendeskripsikan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Penyusunan Program Pengawasan di sekolah dasar Gugus II Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang
2. Mendeskripsikan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Pelaksanaan Program Pengawasan di Sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang
3. Mendeskripsikan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan di Sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

4. Mendiskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Pelaksanaan Program Pengawasan di sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan terutama pendidikan Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- 1) Untuk penulis sendiri berguna untuk menambah wawasan mengenai kinerja pengawas dalam pelaksanaan program pengawasan. Serta menambah wawasan penulis dalam menentukan alternatif atau upaya dalam membina keprofesionalan guru Pendidikan Agama Islam khususnya di sekolah dasar.
- 2) Untuk lembaga sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam pada sekolah dasar di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.
- 3) Untuk pengawas dan kepala sekolah sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pembinaan keprofesionalan guru agama di SD Gugus II kecamatan Tanjungsiang. kabupaten Subang
- 4) Untuk bapak/ibu guru sebagai masukan dalam meningkatkan keprofesionalan dalam Pembelajaran Agama Islam.

- 5) Penelitian lain sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut khususnya yang berkenaan dengan kinerja pengawas dalam pelaksanaan program pengawasan di Sekolah Dasar.

E. Kajian Pustaka

Dalam persyaratan bahwa penelitian ini berbeda dengan sebelumnya, penelusuran kepustakaan dan karya hasil penelitian terdahulu, kiranya masih sedikit buah karya penelitian yang mengkaji tentang Supervisi dan Profesionalisme Guru, lebih khusus lagi dalam hubungannya dengan upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru ditinjau dari sudut pandang manajemen.

1. Penelitian dalam tesis: “Efektifitas Program Supervisi Guru PAI Tingkat SMA Kabupaten Garut,” Penelitiannya difokuskan pada kajian manajemen sumber daya manusia (SDM) ditinjau dari fungsi, menganalisis tentang efektifitas program pelatihan Supervisi PAI dalam membekali para guru PAI tingkat SMA di Kabupaten Garut. Dengan temuan tesis kuantitatif bahwa: program pelatihan Profesionalisme Guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
2. Penelitian dalam tesis ”Keaktifan Mengikuti Pelatihan Profesionalisme Terhadap Etos dan Kinerja GPAI SMP di Kab. Wonosobo” Semarang Penelitiannya difokuskan pada kajian etos kerja dengan menganalisis tentang keaktifan para guru PAI dalam mengikuti kegiatan Profesionalisme Guru PAI tingkat SMP di Wonosobo. Dengan temuan tesis kuantitatif bahwa: dengan aktif mengikuti kegiatan Supervisi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap etos dan kinerja GPAI SMP di Kab. Wonosobo.

3. Fathul Mujib melakukan penelitian terhadap guru-guru swasta di MAN Garut. Menurutnya hasil penelitian tersebut: untuk mengembangkan profesionalitas guru-guru swasta ini, strategi yang ditempuh adalah melalui pelatihan, penataran dan Supervisi. Penelitian ini difokuskan pada kajian manajemen sumber daya manusia (SDM).

Adapun penelitian ini diberi judul ” *Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam* ” (*Studi kasus Pengawas SD* gugus II kecamatan Tanjung Siang – Subang). Berbeda dengan penelitian terdahulu, kajian dalam penelitian ini difokuskan pada Kinerja Pengawas dalam Menjalankan Program Kepengawasannya.

F. Kerangka Pemikiran

Secara harfiah kata “ kinerja” berasal dari kata dasar “kerja” mengandung arti melakukan sesuatu atau dalam bahasa Inggris “do” atau “doing”. yang berarti mengerjakan sesuatu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua. 1991. Jadi kinerja adalah proses melakukan sesuatu dari mulai merencanakan, melaksanakan sampai hasil yang diperoleh.

Sedangkan arti pengawas menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012, Bab I Pasal 2 Ayat 3 dinyatakan bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah Guru Pendidikan Agama Islam yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab dan wewenangnya melakukan pengawasan dan pengelolaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Dengan demikian kinerja pengawas berarti tindakan yang dilakukan oleh seorang guru Pendidikan Agama Islam dalam bentuk perencanaan , proses dan hasil dalam pengawasan dan pengelolaan Pendidikan Agama Islam di suatu sekolah.. Pengawasan merupakan fungsi administrasi atau manajemen yang berguna untuk mengontrol dan mengendalikan suatu kegiatan dan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi atau dengan

kata lain agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Pengawasan mengandung arti yang sangat luas, dan sering orang menyatakan bahwa pengawasan dapat juga diartikan sebagai pengendalian, yaitu mengusahakan agar kegiatan-kegiatan benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tertuju kepada pencapaian hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan sering diartikan juga sebagai supervisi yang mengandung arti bahwa segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada pengembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, atau dengan kata lain supervise ialah suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membentuk para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.¹⁰

Dalam dunia pendidikan di Indonesia perkataan supervisi belum begitu populer. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang orang lebih mengenal inspeksi dari pada supervisi. Pengertian inspeksi sebagai warisan pendidikan Belanda yang cenderung kepada pengawasan yang bersifat otokratis, yang berarti mencari kesalahan-kesalahan guru dan kemudian menghukumnya. Sedangkan supervisi mengandung pengertian yang lebih demokratis, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Burton dalam bukunya "*Supervision a social process*" yang berbunyi "*Supervision is an Expert Technical servicer primarily aimed at studying and improving co-operatively all factors whice affect child growth and development*".

⁹ Mukhneri Mukhtar *Supervision: Improving Performance and Development Quality and Education.*(PPs UNJ 2011), h 3

¹⁰ M. Ngalim Purwanto , *Administrasi dan Supervisi Pendidikan.* (Bandung; Remaja Rosda Karya, 1987), h 76

Sesuai dengan rumusan Burton tersebut, maka: Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan.

1. Tujuan supervisi adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total: ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran dan sebagainya.
2. Fokusnya pada *setting for learning*, bukan pada seseorang atau sekelompok orang. Semua orang, seperti guru-guru, kepala sekolah dan pegawai sekolah lainnya. Adalah teman sekerja (*coworkers*) yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik.

Sesuai dengan rumusan di atas, maka kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan supervisi dapat disimpulkan bahwa:

- a. Membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- b. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan termasuk macam-macam media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran jalannya proses belajar mengajar yang baik.

- c. Bersama guru-guru, berusaha mengembangkan mencari dan menggunakan metode-metode baru dalam proses belajar mengajar yang lebih baik.
- d. Membina kerja sama yang baik dan harmonis antara guru, murid dan pegawai sekolah lainnya.
- e. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan *workshop*, seminar *inservice-training* atau *up-grading*.¹¹

Perlu ditambahkan disini bahwa menurut struktur organisasi Dep. P & K yang berlaku sekarang ini, yang termasuk kategori supervisor dalam pendidikan adalah kepala sekolah, penilik sekolah, dan para pegawai di tingkat kabupaten/kotamadya, serta staf kantor bidang yang ada di tiap provinsi.

Menurut keputusan Menteri P dan K RI No. 0134/0/1977, tugas pengawas dalam pendidikan dirinci sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kurikulum meliputi isi, metode penyajian, penggunaan alat perlengkapan dan penilaiannya agar berlangsung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengendalian tenaga teknis sekolah agar terpenuhi persyaratan formal yang berlaku dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengendalikan pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga

¹¹ *Ibid*

agar kualitas dan kuantitas sarana sekolah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

- 4) Mengendalikan tata usaha sekolah meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perkantoran agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Mengendalikan hubungan kerja sama dengan masyarakat, antara lain dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lain-lain.
- 6) Menilai proses hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketetapan dan waktu.
- 7) Menilai pelaksanaan kerja tenaga teknis sekolah.
- 8) Menilai pemanfaatan sarana sekolah.
- 9) Menilai efisiensi dan keefektifan tata usaha sekolah.
- 10) Menilai hubungan kerja sama dengan masyarakat, antara lain pemerintah daerah, dunia usaha dan lain-lain.
- 11) Melaksanakan program supervisi sekolah serta memberikan petunjuk perbaikan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan sekolah yang meliputi segi:
 - (1) Proses dan hasil pelaksanaan kurikulum yang dicapai pada periode tertentu;
 - (2) Kegiatan sekolah di bidang pengelolaan gedung dan bangunan, halaman, perabot dan alat-alat kantor dan sarana pendidikan lainnya;
 - (3) Pengembangan personel sekolah termasuk kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha yang mencakup segi disiplin, sikap dan tingkah laku, pembinaan karier, peningkatan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan profesi masing-masing;

- (4) Tata usaha sekolah termasuk urusan keuangan, urusan sarana, dan urusan kepegawaian;
- (5) Hubungan sekolah dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan dan masyarakat umumnya.¹²

Pendidikan berasal dari kata “didik” lalu kata ini berawalan *me-* jadi “*mendidik*” artinya memelihara dan memberi latihan.¹³ selanjutnya pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁴ Dalam bahasa Inggris *Edukation* (pendidikan) berasal dari kata “education” (mendidik) artinya memberikan peningkatan (to elicit, to give riset to, dan mengembangkan (to efelvi, to develop). Dalam pengertian yang sempit edukation atau pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan (Emseleod, 1989).

Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.

Sementara menurut Purbakawatja dan Harahap (1981) pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu memberikan tanggungjawab moril dari segala perbuatannya, orang dewasa itu adalah orang tua si anak atau orang yang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik. Dari beberapa definisi itu jika dikaitkan dengan pengertian pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

¹² *Ibid*

¹³ Muhibbin Syah, h 10

¹⁴ *Ibid*

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara sesuai dengan ajaran Islam. Dari rumusan di atas sesuai dengan pendapat Endang Saepudin Ansori yang dikutip oleh Azra pada pendidikan Islam adalah proses bimbingan oleh pendidik terhadap perkembangan fisik dan psikis siswa dengan bahan-bahan materi tertentu dengan metode tertentu dan alat perlengkapan yang ada kearah terciptanya pribadi tertentu sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

Syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan Nabi sesuai dengan ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan dari satu segi kita lihat bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Dari segi lainnya, pendidikan Islam tidak bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara Iman dan Amal shaleh. Oleh karena itu pendidikan agama Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal dan juga karena ajaran Islam berisi tentang ajaran sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan Islam adalah para Nabi dan Rosul selanjutnya para Ulama, dan cerdik pandailah sebagai penerus tugas dan kewajiban mereka .¹⁶ Setiap organisasi selalu mendambakan bahwa setiap rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tujuan pengawasan adalah menjaga dan mendorong agar pelaksanaan tugas pokok organisasi dapat berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.¹⁷

¹⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) halm. 65

¹⁶ [www. Sarjanaku.com/Pendidikan Agama Islam](http://www.Sarjanaku.com/Pendidikan%20Agama%20Islam) diakses pada tanggal : 15 Desember 2013

¹⁷ Zakiyah Drajat dalam Mukhneri Mukhtar *Supervision: Improving Performance and Development Quality and Education*. PPs UNJ 2011 hal 3

Pada dasarnya tujuan utama pengawasan adalah untuk menjamin agar hasil yang dicapai sedapat mungkin mencapai tujuan yang ditetapkan untuk segala kegiatan yang dijalankan. Tujuan yang lain dari pengawasan adalah untuk mendapatkan informasi yang dini yang mungkin diperlukan untuk mengadakan penyesuaian mengenai tujuan yang ingin dicapai, supaya tujuan itu dapat lebih realistis dan secara operasional dapat dijangkau. Selanjutnya fungsi pengawasan dalam organisasi sangat penting untuk membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan.

Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan:

Pertama, pemeriksaan, yang dilakukan terhadap setiap satuan kerja di lingkungan organisasi atau lembaga mengenai pelaksanaan program, penataan dan pemanfaatan tenaga, uang, perlengkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kedua, pengujian dan penilaian yang dilakukan terhadap hasil yang dilaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu dari setiap bagian yang ada pada organisasi atau lembaga tentang bidang kerja di lingkungannya. Pengurusan untuk meneliti kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang teknik operasional dan teknik administrasi dan manajemen pada setiap satuan kerja di lingkungan organisasi atau lembaga.

Ketiga, peninjauan, yang dilakukan dengan menyaksikan langsung pada tempat pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan program. Dalam hal ini pengawasan dapat melakukan pengamatan dan pemantauan, yang kegiatan untuk menampung masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk menampung masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan program berdasarkan laporan dan informasi.

Disamping itu dapat juga dilakukan kunjungan dengan mendatangi langsung ke tempat yang diawasi oleh anggota staf teknik atau administrative untuk mendapatkan informasi dan data mengenai pelaksanaan sesuatu kebijaksanaan atau ketentuan atasan, dan bilamana perlu memberikan petunjuk bagaimana cara melaksanakan kegiatan.

Keempat, pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap aparatur bawahannya supaya berbuat dan melakukan tugasnya sesuai dengan petunjuk, pedoman, dan kebijaksanaan yang telah diberikan. Pembinaan dapat dilakukan melalui penertiban, yang dilakukan dengan tindakan administrasi atau tindakan lainnya sesuai dengan kewenangan terhadap aparatur yang dipimpinya. Disisi lain dapat juga diusahakan suatu struktur yang terorganisir dengan baik dan sederhana untuk menghilangkan salah pengertian dan terakhir di usahakan supervisi yang kuat untuk menghilangkan “gap” (jurang pemisah) yang terjadi dalam keseluruhan program.

Kelima, melakukan pengendalian terhadap aparatur bawahannya supaya tidak menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi penyimpangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diikuti dengan langkah perbaikan. Perbaikan dapat juga dilakukan dengan melalui informasi yang akurat dalam rangka pembuatan keputusan dan penilaian terhadap pelaksanaan kerja. Oleh karena itulah maka pengawasan berfungsi untuk menghindarkan diri atau mencegah diri dari kemungkinan penyimpangan program.

Keenam, usaha pencapaian hasil, yaitu hasil yang dicapai harus sesuai dengan tujuan yang telah lebih dahulu ditetapkan. Pelaksanaan program akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan kalau tidak terjadi penyimpangan program.

Ketujuh, meningkatkan keterampilan kerja. Dalam kegiatan pengawasan, ditujukan untuk mengetahui seberapa kemampuan dan keterampilan personil dalam melakukan pekerjaan yang

diprogramkan. Pengawasan berusaha mengetahui, berusaha memonitor kemampuan dan keterampilan para personil.

Kedelapan, mendapatkan atau memperoleh umpan balik. Artinya adalah pengawasan yang dilakukan dan dilaksanakan akan memperoleh pengalaman dan penemuan-penemuan yang dapat di pergunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan kegiatan pengawasan berikutnya dalam organisasi.

